

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya perikanan diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan sebesar-besarnya namun tetap dengan tetap senantiasa menjaga kelestariannya. Hal ini diartikan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dilakukan secara rasional dan senantiasa seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah dengan pengendalian usaha perikanan melalui perijinan. Perijinan selain berfungsi untuk pembinaan juga untuk memberikan kepastian usaha perikanan disamping untuk pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian.

Pengembangan usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya ijin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Kemudahan tersebut bukan berarti diberikannya keleluasaan bagi pengusaha khususnya pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penetapan jangka waktu yang tertentu bagi beroperasinya usaha perikanan terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan. Di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, hal-hal tersebut lebih dirasakan nilai pentingnya mengingat perairan pantai Kabupaten Mamuju Utara secara administratif berbatasan langsung dengan perairan laut

lepas dan pantai dari daerah lainnya sehingga sering kali menimbulkan permasalahan sengketa penangkapan perikanan pantai. Selain hal tersebut, sebagaimana fenomena kegiatan usaha perikanan skala rakyat di tempat lain, permasalahan dikotomi antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh nelayan maupun pembudi daya ikan dengan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) juga dihadapi oleh kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Mamuju Utara. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sejak tanggal 01 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan retribusi Izin Usaha Perikanan menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Selain hal tersebut, reformasi terhadap aturan perundang-undangan tentang retribusi juga terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah lahir dengan pertimbangan bahwa undang-undang sebelumnya perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No 16 Tahun 2006, tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju Utara dengan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan, pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola potensi penerimaan daerah yang muaranya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah dari usaha perikanan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : ketersediaan perangkat berupa peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat yang mempunyai tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan aturan dimaksud.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin kesinambungan dan kelangsungan pemerintahan dimana pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terus berupaya meningkatkan penerimaan khususnya PAD. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila aturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah perlu dibentuk sedemikian rupa dengan harapan peraturan daerah tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan mampu diaplikasikan sesuai dengan kondisi kekinian yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Dewasa ini, pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah memiliki peraturan daerah tentang retribusi yang dibentuk antara tahun 1999 - 2011. Namun demikian, permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut :

- a. Sejauh mana efektifitas peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ada saat ini mampu menghasilkan penerimaan daerah secara maksimal.
- b. Apakah peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksud telah mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik tanpa mengabaikan kondisi kekinian masyarakat sebagai objek retribusi Izin Usaha Perikanan.
- c. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah mengisyaratkan adanya perubahan-perubahan dari peraturan daerah Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah ada. Oleh sebab itu menjadi suatu masalah bagi pemerintah

daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk menyiapkan beberapa peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi dimaksud.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah. Melalui naskah akademik akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan, maka naskah akademik rancangan peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep-konsep dan dasar-dasar serta gagasan-gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan latar belakang dan maksud sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan disusunnya naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka penguangannya dalam suatu rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Memberikan argumentasi akademik kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tentang urgensi kerangka pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Kegunaan

Berdasarkan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah :

1. Naskah akademik ini dapat menjadi acuan bagi perumusan rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Naskah akademik ini memuat eksisting potensi dan permasalahan dalam pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju Utara, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju Utara.
3. Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan dapat memuat berbagai potensi dan mengantisipasi tantangan pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di masa mendatang.

D. Metode

Validitas kajian rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju Utara, banyak ditentukan dengan penggunaan metodologi. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode preskriptif normatif dengan berusaha menghimpun bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menggambarkan fenomena-fenomena hukum melalui pengungkapan morfologi antara peristiwa hukum dengan akibat hukum dalam kerangka keberlakuan suatu norma hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, diadakan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna diperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan potensi sumber-sumber Retribusi Izin Usaha

Perikanan dan pengelolaannya, kemudian dianalisis melalui perpektif hidrologis, dan analisis kebijakan. Penerapan metode pendekatan dimaksud, dilengkapi kajian teoretis dengan lebih menekankan pada kajian sosiologis melalui cara berpikir yang logis deduktif (bersifat teoretis-rasional). Hal ini diharapkan agar output yang dihasilkan berupa peraturan daerah yang tidak kaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Sistematika Naskah Akademik

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris
 - BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
 Terkait
 - BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
 - BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi
 Muatan Peraturan Daerah.
 - BAB VI Penutup
- Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Pada bab ini akan membahas 4 (empat) bagian. Bagian pertama, membahas tentang kajian teoretis terkait penyusunan perda retribusi. Bagian kedua, membahas tentang kajian terhadap asas/prinsip yang terkait. Bagian ketiga, membahas tentang kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bagian keempat, kajian terhadap penerapan sistem baru peraturan perundang-undangan.

A. Kajian Teoretis

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Dengan demikian, retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi Izin Usaha Perikanan dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Oleh karena itu pilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapan retribusi Izin Usaha Perikanan, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan daerah terkait dengan retribusi Izin Usaha Perikanan nantinya. Secara khusus penerapan retribusi Izin Usaha Perikanan memuat asas-asas/prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada, harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi mendatang.

2. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Asas keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya hak dan kewajiban tersebut, maka kemampuan

pengelolaan sumberdaya perikanan harus memperhatikan kelestariannya.

3. Asas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Berdasarkan Desentralisasi

Asas tanggung jawab negara mengandung makna bahwa negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masadepan. Di sisi lain, mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain, serta melindungi dari dampak kegiatan di luar wilayahnya.

Asas Desentralisasi mengandung makna bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestariannya.

4. Asas Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Asas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan sumberdaya perikanan bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Dengan meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, akan meningkatkan hasil produksi perikanan dan menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.

5. Asas Kesejahteraan Masyarakat

Asas kesejahteraan masyarakat mengandung makna bahwa pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya perikanan, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumberdaya perikanan harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

6. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan mengandung makna bahwa sumberdaya perikanan sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda, mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan. Pengembangan satu subsistem akan mempengaruhi subsistem

yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Pembangunan memerlukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya perikanan didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap serasi, selaras, dan tercapai keseimbangan subsistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan secara terpadu antar subsistem, antara pusat dengan daerah, dan lintas daerah sebagai ciri utamanya. Untuk itu dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan di daerah harus taat asas pada kebijakan nasional.

7. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan mengandung makna bahwa Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Perikanan ini memberi ruang lebih luas pada masyarakat untuk berperan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan.

8. Asas Keadilan Pengelolaan

Asas keadilan pengelolaan mengandung makna bahwa setiap orang berhak atas pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik dan benar.

9. Otonomi

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang retribusi dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Letak Geografis

Kabupaten Mamuju Utara dengan ibukota Kota Pasangkayu, terletak antara $0^{\circ} 40' 10''$ - $1^{\circ} 50' 12''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 25' 26''$ - $119^{\circ} 50' 20''$ Bujur Timur dari Jakarta ($0^{\circ} 0' 0''$, Jakarta = $160^{\circ} 48' 28''$ Bujur Timur dari Greenwich), dengan letak administratif berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten Donggala – Sulawesi

Tengah, sebelah selatan dengan Kabupaten Mamuju, dan sebelah Barat Selat Makassar.

Pada tahun 2011, Kabupaten Mamuju Utara terdiri atas daratan dan perbukitan dengan luas wilayah 3.043,75 Km² yang meliputi 12 Kecamatan dan terdiri dari 59 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas dengan luas 930,06 km² atau 30,56 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 km² (1,20 %). Kecamatan dengan jarak yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dengan ibukotanya Tammarunang, mempunyai jarak sekitar 101 km dari Pasangkayu, sedangkan kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Pedongga yang beribukotakan Malei mempunyai jarak sekitar 15 km dari Pasangkayu.

Total curah hujan di Kabupaten Mamuju Utara berkisar antara 115 mm³ hingga 480 mm³. Sedangkan total hari hujan antara 4 sampai 18 hari dalam satu bulan. Curah hujan tertinggi pada bulan September sekitar 480 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Sedangkan pada bulan Mei curah hujan yang turun sangat rendah sekitar 115 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 8 hari.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan buku Kabupaten Mamuju Utara Dalam Angka Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2011 tercatat sebanyak 142.075 jiwa yang terdiri dari laki-laki 74.272 jiwa dan perempuan 67.803 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan kepadatan 47 jiwa/km².

Penyebaran penduduk Kabupaten Mamuju Utara dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi

di wilayah Kecamatan Pasangkayu yaitu sekitar 24.199 jiwa atau 17,03% dari total jumlah penduduk, disusul Kecamatan Bambalamotu dengan jumlah penduduk 17.226 jiwa atau sekitar 12,12% dari total jumlah penduduk, kemudian Kecamatan Baras sekitar 16.237 jiwa atau 11,43% dari total jumlah penduduk, dan yang terendah Kecamatan Duripoku dengan jumlah penduduk hanya sekitar 5.154 jiwa atau 3,63% dari total jumlah penduduk. Lihat Tabel 2.1 : Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Prosentase Jumlah Penduduk.

Ditinjau dari kepadatan penduduk per km persegi, Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Sarjo yaitu sekitar 188 jiwa/km² dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Dapurang sekitar 13 jiwa/km². Lihat Tabel 2.1 : Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Prosentase Jumlah Penduduk.

TABEL 2.1
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan
Prosentase Jumlah Penduduk

No.	Kecamatan	Luas (KM2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (km2)	% Jumlah Penduduk
1	Sarudu	97,05	12.865	133	9,06
2	Dapurang	930,06	12.191	13	8,58
3	Duripoku	217,25	5.154	24	3,63
4	Baras	275,12	16.237	59	11,43
5	Bulu Taba	432,65	9.935	23	6,99
6	Lariang	81,65	6.339	78	4,46
7	Pasangkayu	310,91	24.199	78	17,03
8	Tikke Raya	262,61	14.596	56	10,27
9	Pedongga	92,09	6.939	75	4,89
10	Bambalemotu	243,65	17.226	71	12,12
11	Bambaira	64,22	9.116	142	6,42
12	Sarjo	36,49	7.278	199	5,12
	Jumlah	3.043,75	142.075	47	100,00

Sumber : Kabupaten Mamuju Utara Dalam Angka-2012

3. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Utara dapat digambarkan bahwa pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan

sebesar 16,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,51% dari angka pertumbuhan tahun 2010 sebesar 17,65%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

TABEL 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Utara
Tahun 2009 – 2011

No.	Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp.)	Perkembangan (%)	PDRB ADH Konstan (Juta Rp.)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2009				13,37
2	2010	1.659.560,29	17,85	711.237,26	17,65
3	2011	2.062.589,76	15,47	826.013,50	16,14

Sumber : Kabupaten Mamuju Utara Dalam Angka 2012

Secara garis besar, berikut tabel PDRB Kabupaten Mamuju Utara menurut lapangan usaha sebagai berikut :

TABEL 2.3
PDRB Kabupaten Mamuju Utara
Berdasarkan Harga Yang Berlaku
(Dalam Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Pertanian (termasuk perikanan)	609.370,01	843.090,61
2.	Pertambangan	8.705,57	9.948,32
3.	Industri Pengolahan	606.569,24	727.136,91
4.	Listrik, Gas dan Air	1.654,08	2.964,51
5.	Bangunan	52.006,47	63.151,51
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	27.712,64	34.468,06
7.	Angkutan dan Komunikasi	37.429,70	44.630,44
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	65.769,65	76.301,77
9.	Jasa-jasa	190.352,73	260.878,00
	PDRB	1.659.560,29	2.062.589,76

Sumber : Kabupaten Mamuju Utara Dalam Angka 2012

TABEL 2.4
PDRB Kabupaten Mamuju Utara
Berdasarkan Harga Konstan
(Dalam Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Pertanian (termasuk perikanan)	284.374,86	326.765,84
2.	Pertambangan	4.532,73	4.931,99
3.	Industri Pengolahan	253.190,96	296.559,01
4.	Listrik, Gas dan Air	786,32	1.377,55
5.	Bangunan	24.878,01	28.284,25
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	11.968,19	14.113,78
7.	Angkutan dan Komunikasi	23.408,25	26.528,32
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	33.157,28	35.650,79
9.	Jasa-jasa	74.920,66	91.800,96
	PDRB	711.237,26	826.012,50

Sumber : Kabupaten Mamuju Utara Dalam Angka 2012

Dari tabel 2.3 dan tabel 2.4 tersebut di atas, tergambar bahwa dari 9 jenis lapangan usaha terjadi peningkatan PDRB di semua lapangan usaha periode selama tahun 2009-2011, hal ini mengindikasikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan salah satu indikator dalam rangka mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara juga meningkat.

Hal tersebut, dapat pula mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara setiap tahunnya meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kurung waktu tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara telah memberikan pelayanan yang meningkat sehingga kemampuan masyarakat dalam hal retribusi secara signifikan dapat dinilai tidak memberatkan.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

a. Perikanan Laut

- 1) Jumlah produksi dari sub sektor perikanan tangkap/laut berfluktuatif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data statistik dalam Mamuju Dalam Angka Tahun 2012, produksi per jenis ikan laut adalah sebesar 4.898,50 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.56.520.950.000,- pada akhir tahun 2011. Angka tersebut menunjukkan begitu besarnya potensi perikanan laut dimana ditunjang oleh begitu luasnya perairan laut yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Utara.

- 2) Jumlah armada penangkapan ikan berfluktuatif, sekitar 1426 unit armada pada tahun 2011. Armada tersebut terdiri atas Perahu Tanpa Motor 565 unit, Perahu Motor Tempel 779 unit, dan Kapal Motor 82 unit. Dari jumlah tersebut, dapat dinilai bahwa dari perbandingan jumlah unit armada rasanya belum mampu memaksimalkan potensi perikanan laut yang dimiliki oleh Mamuju Utara.
- 3) Fasilitas perikanan laut yang disediakan pemerintah berupa Tempat Pelelangan Ikan juga perlu lebih ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu menampung hasil usaha perikanan laut.
- 4) Tidak ada kejadian pencurian ikan yang terdeteksi selama kurun waktu sampai dengan 2011. Namun demikian tidak bisa dipastikan, bahwa pencurian tersebut benar-benar tidak ada mengingat pencurian ikan biasanya dilakukan di perairan lepas pantai dan relatif sulit untuk dideteksi.

b. Perikanan Darat dan Payau

- a. Perikanan darat yang dapat terpantau berdasarkan data statistik dalam Mamuju Dalam Angka Tahun 2012 terdiri atas budidaya tambak dan laut. Jumlah produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 produksi budidaya tambak adalah 589 ton dengan nilai produksi Rp11.251.000.000,-, sedangkan produksi budidaya air laut adalah sebesar 69,80 ton dengan nilai produksi

Rp279.200.000,-. dari informasi tersebut masih diperlukan upaya-upaya yang mengarah kepada peningkatan produksi melalui ekstensifikasi perikanan darat.

- b. Selain hal tersebut, melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Mamuju Utara masih dapat meningkatkan volume tambak yang dimiliki.

5. Isu-Isu Sektor Kelautan Dan Perikanan

- a. Produksi perikanan tangkap dari perairan pantai di Kabupaten Mamuju Utara cenderung menunjukkan gejala kekurangan tangkapan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perbandingan jumlah produksi dan potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Sebagian besar pelaku usaha perikanan tangkap adalah nelayan kecil dengan menggunakan motor tempel yang daya jelajahnya sempit dan kemampuan tangkapnya relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksinya. Dampak yang diakibatkan adalah tidak seimbangnya biaya produksi penangkapan ikan dengan nilai produksi yang diperoleh. sehingga tingkat kesejahteraan nelayan relatif tidak meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Produksi perikanan darat/payau di Kabupaten Mamuju Utara didominasi oleh usaha budidaya tambak. Dari aspek lahan dan lingkungan, usaha budidaya air payau tersebut. memiliki dua ancaman utama yakni pencemaran kualitas air media dan abrasi pantai. Penurunan kualitas air muara dan pantai terjadi akibat semakin banyaknya limbah domestik dan industri.
- d. Peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan darat maupun perikanan laut masih sangat dimungkinkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknik budidaya perikanan secara intensif namun dengan tetap menjaga aspek keramahan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya

peningkatan kualitas genetika, perlakuan tertentu untuk memacu pertumbuhan dan mengoptimalkan biaya produksi.

- e. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah dengan diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk melalui pengolahan hasil perikanan, maupun peningkatan efektifitas dan efisiensi tata niaga hasil perikanan.

D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mengacu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi Izin Usaha Perikanan dan diskresi dalam penetapan tariff perlu dilakukan penyesuaian untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat yang akan memungut retribusi tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang akan dibentuk.

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai panduan dan pedoman secara vertikal adalah :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

B. Dasar Filosofi

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi dayaikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

C. Dasar Sosiologis

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

D. Kajian Perundang-undangan

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen.

Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama.

Walapun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Secara umum, penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia, akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin.

Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya. Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan.

Di samping itu masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin. Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran,

Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan. Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan Indonesia yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan sumber daya ikan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan

lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dibebaskan dari pungutan perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan perusahaan perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta kebutuhan masyarakat maka Kabupaten Mamuju Utara memandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang usaha perikanan dengan Peraturan Daerah. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Daerah Bukan Pajak guna menunjang pembangunan daerah, Penerimaan Daerah Bukan Pajak Kabupaten Mamuju Utara sebagai salah satu sumber

penerimaan daerah perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku di Kabupaten Mamuju Utara dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, maka kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 belum dapat mengakomodasi beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Jenis PNBP di bidang pembudidayaan ikan yang belum terakomodasi antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, jasa teknologi, jasa desiminasi, jasa pengujian laboratorium, jasa penggunaan fasilitas, dan jasa kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan di bidang penangkapan ikan antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing ulur dan jasa pengembangan penangkapan ikan. Adapun jenis PNBP di bidang pengolahan hasil

perikanan yang belum terakomodasi antara lain jasa pengujian mikrobiologi, kimia serta sewa tempat dan sarana. Selain itu, beberapa besaran tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 terutama yang berasal dari pungutan perikanan, jasa karantina ikan, dan jasa pendidikan dan pelatihan, kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dari segi upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dari segi kemampuan pengguna jasa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat,

seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berkaitan dengan hal di atas maka untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu, urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah maka Kabupaten Mamuju Utara dapat membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pada bab ini akan membahas 3 (tiga) bagian. Bagian pertama, membahas tentang landasan filosofis. terkait penyusunan perda Retribusi. Bagian kedua, landasan sosiologis, dan bagian ketiga, membahas tentang landasan yuridis terkait penyusunan perda Retribusi.

A. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban

maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut **Rudolf Stammier**, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya **Gustav Radbruch** seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan, di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Asas demokrasi ekonomi, mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi.

Asas keseimbangan, mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas kemanfaatan umum, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.

Asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha sebagai wajib Retribusi.

Asas transparansi dan akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

B. Landasan Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*)

yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju Utara maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundangundangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Bertolak dari suatu pandangan, bahwa Retribusi terdapat di dalam masyarakat sehingga Retribusi merupakan gejala sosial, sedangkan masyarakat menurut pandangan hukum sebagai sekumpulan orang dalam suatu ikatan yang sama, sistem yang sama, dan dalam pergaulan hidup berusaha mewujudkan tujuan yang sama pula. Oleh karena itu, kajian naskah akademik ini tidak boleh dilepaskan dari landasan sosiologis.

Berkenaan dengan pandangan sosiologis, dimana Retribusi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Hal ini penting dipertimbangkan, karena Retribusi merupakan aplikasi dari sifat kegotong-royongan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Retribusi merupakan beban sosial untuk membiayai keperluan negara,

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (bangsa) Indonesia.

Selanjutnya eksistensi Retribusi sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara (masyarakat adil dan makmur), tidak terlepas dari fungsi *budgeter* (anggaran). Untuk itu, maka pembentukan dan perumusan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tetap mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya *stakeholder* Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara.

Terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan, fakta empiris menunjukkan bahwa retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis, berorientasi pada pengungkapan landasan hukum yang menjamin keabsahan dan legalitas pembuatan dan penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju Utara. Landasan hukum sebagai landasan konstitusional mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut berbagai peraturan perundang - undangan yang bersinergi. Kajian terhadap landasan yuridis dapat berupa kajian yuridis normatif dan kajian yuridis komparatif.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu:

Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan

tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh **D. Kokkini-latridou** yang menyatakan: *"No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being 'comparative' if it does not give an 'explanation' of the similarities and differences"*.²¹ (Bagaimanapun sistematisnya hal itu dilakukan, suatu penelitian tidak dapat dikatakan sebagai 'perbandingan' jika penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan). Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Pada penyusunan naskah akademik dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan diperlukan komparasi atau perbandingan dari berbagai daerah yang telah terlebih dahulu melakukan penyusunan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan untuk dijadikan bahan perbandingan. Apabila sesuai dengan kondisi di Kabupaten Mamuju Utara, maka tidak ada salahnya diterapkan di Kabupaten Mamuju Utara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini akan dibahas 4 (empat) bagian. Bagian pertama membahas tentang bahasan umum menyangkut retribusi Izin Usaha Perikanan, kemudian membahas tentang materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan, pengaturan sanksi atas pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan, pengaturan tentang bahasan aturan peralihan dan bahasan penutup dari pengaturan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan .

1. Umum

Pada bagian ini akan dibahas 2 (dua) sub-bagian yaitu pengertian dan prinsip-prinsip atau asas-asas yang didapat dijadikan acuan dalam pengaturan peraturan daerah tentang retribusi retribusi Izin Usaha Perikanan.

a. Pengertian

Dalam naskah akademik ini, dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan, membahas beberapa jenis retribusi yang merupakan golongan retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagai berikut :

- ✓ retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan

produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

b. Prinsip-prinsip Pengaturan

Prinsip-prinsip pengaturan merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan, antara lain pemahaman tentang kriteria-kriteria yang melingkupi retribusi Izin Usaha Perikanan. Adapun kriteria sehingga dapat dikatakan sebagai retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

✓ retribusi pelayanan Izin Usaha Perikanan, adalah pembayaran atas penggunaan tempat Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selain hal tersebut di atas (kriteria retribusi Izin Usaha Perikanan), hal yang lebih prinsip dan penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan adalah tingkat penerimaan PAD.

2. Materi Yang Diatur

Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju Utara pada dasarnya mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Usaha Perikanan

a. Nama

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Perikanan.

b. Objek

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods, kios dan bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang

c. Subjek Retribusi

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

d. Wajib Retribusi

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Usaha Perikanan.

Selain hal tersebut di atas, pengaturan lain yang diatur sekaitan dengan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan, secara umum dimuat secara detail, antara lain :

1. Pemungutan.retribusi
2. Pengembalian kelebihan pembayaran
3. Kedaluwarsa penagihan
4. Pembukuan dan pemeriksaan
5. Insentif pemungutan

Selain itu harus pula dilengkapi dengan cara memuat pengaturan beberapa norma hukum yang secara khusus bertalian dengan retribusi Izin Usaha Perikanan, antara lain :

1. Ketentuan penyidikan.
2. Ketentuan Pidana.

Khusus mengenai **ketentuan pidana** berkenaan dengan retribusi Izin Usaha Perikanan, mengatur dengan tegas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai kesengajaan. Walaupun dasar dari kedua istilah (kelalaian dan kesengajaan) adalah sama, yakni :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kalaupun dasarnya sama dari kedua istilah (kealpaan dan kesengajaan) tersebut, tetapi sanksi pemidanaan bagi kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu, ketentuan pidana di dalam peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan harus dengan tegas dipernyatakan, bahwa :

- a. Kelalaian atau kealpaan; ancaman sanksi pemidanaannya harus lebih rendah, karena dari perbuatan ini terkandung makna kekeliruan dan kesalahan terjadi tetapi memang tidak ada niat untuk berbuat salah.
- b. Kesengajaan atau dengan sengaja; ancaman sanksi pemidanaan relatif lebih berat, karena memang dari awal sudah ada niat untuk berbuat salah.

3. Ketentuan Peralihan

Pada bagian ketentuan peralihan, fenomena-fenomena hukum yang termuat dalam ketentuan peralihan, antara lain :

1. Ketentuan-ketentuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan baru sebagai pengganti dari peraturan daerah sebelumnya yang sudah ada.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang retribusi Izin Usaha Perikanan yang pengaturannya lebih teknis pelaksanaan dalam bentuk peraturan Bupati tentang mekanisme pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka setelah diterbitkan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka peraturan daerah yang disebutkan di bawah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor Tahun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

4. Ketentuan Penutup

Di dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan menyatakan dengan tegas, waktu mulai berlakunya peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, sekaligus perintah penempatannya dalam lambaran daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Di samping itu, untuk untuk lebih memperjelas materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu dilakukan sosialisasi dan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini mengatur secara jelas hal-hal yang akan dilaksanakan oleh aparat pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang secara lebih rinci lagi akan ditindaklanjuti oleh Bupati terkait mekanisme pengelolaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Beberapa hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menunjang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Penyiapan struktur, tugas dan fungsi
3. Penyiapan Sumberdaya Manusia
4. Kerjasama dengan pihak terkait.

B. Saran/Rekomendasi

Pada akhirnya naskah akademik ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, agar rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.